

BAB I

PENDAHULUAN

A.. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum bukan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Hal ini sangat jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam rumusannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam hal Indonesia merupakan Negara Hukum maka negara menghendaki anggota-anggota masyarakat dapat mematuhi dan menegakkan hukum. Artinya, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengertian hukum menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.¹ Masing-masing masyarakat mempunyai kepentingan-kepentingannya sendiri, sehingga untuk mencapai kepentingannya tersebut maka masyarakat tersebut harus mengadakan hubungan-hubungan yang sesuai dengan peraturan-peraturan sesuai dengan hukum yang berlaku untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam bermasyarakat.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, yang di mana di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada bagian pembukaan dipaparkan

¹ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.² Apabila jika dilihat dari tujuan hukum itu sendiri bahwa hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan³. Sehingga dalam hal ini bisa dilihat bahwa untuk menciptakan suatu ketertiban dan keadilan itu sendiri maka hak-hak masyarakat harus dilindungi dan dijamin dalam setiap aspek kehidupannya akan tetapi, pada kenyataannya saat ini yang ada di masyarakat sudah tidak sesuai dari tujuan negara dan tujuan hukum itu sendiri.

Pada akhir-akhir ini, berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi, baik dari sisi hak-hak masyarakat yang tidak dilindungi bahkan keadilan yang dirasakan masyarakat sudah sangat diabaikan. Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum dari hakekatnya.

Keadilan menjadi jargon, belum menjiwai seluruh aspek hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum. Isu penting tersebut kemudian menjadi problematika pokok ketika melaksanakan penegakan hukum. Penegakan hukum oleh para pengemban hukum menghadapi dilema pilihan antara keadilan, kepastian, dan

² Undang-Undang Dasar Tahun 1945, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019, pukul 21.35

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 96.

ketertiban. Dilema atas pilihan sangat rumit atas dampak yang ditimbulkan, di mana akan ada pengorbanan dari satu atau dua cita hukum ketika pilihan sudah ditentukan. Dalam penegakan hukum, ketika pengembalian hukum memilih untuk mengutamakan kepastian hukum maka dua cita hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan.⁴

Akhir-akhir ini, keadilan menjadi topik utama dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Banyaknya kasus hukum yang di mana keadilan sangat dikesampingkan dan Hak Asasi Manusia pun tidak diindahkan sehingga membuat keadilan semakin suram dan semakin jauh dari masyarakat, sehingga masyarakat pun menjadi tidak percaya lagi dengan hukum. Salah satu bentuk ketidakadilan yang terjadi pada akhir-akhir ini terjadi pada perempuan yang di mana seorang perempuan seharusnya harkat dan martabatnya dilindungi tetapi pada kenyataannya keadilan untuk perempuan tidak dijunjung tinggi. Hak Asasi Manusia sudah sangat jelas dijelaskan untuk melindungi harkat dan martabat manusia, terutama hak asasi seorang perempuan, hal ini dapat dilihat bahwa Indonesia sudah meratifikasi Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang di mana pada intinya bahwa perempuan harus bebas dari kekerasan apapun yang diterimanya terutama pelecehan seksual.

Salah satu kasus yang menimpa perempuan salah satunya merupakan pelecehan seksual baik secara verbal ataupun fisik, yang di mana pelecehan seksual ini merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah

⁴ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 138.

masalah hukum semua negara di dunia atau global. Pada zaman ini pelaku pelecehan seksual bukan didominasi dari mereka yang dari ekonomi kalangan bawah atau mereka yang tidak berpendidikan tetapi juga sekarang sudah didominasi dari semua strata sosial baik dari strata terendah sampai strata tertinggi bahkan mereka yang juga berpendidikan. Nilai-nilai kesusilaan dan hak-hak perempuan yang seharusnya dijaga kehormatan dan kesuciannya justru sedang dicerai.

Pelecehan seksual ini dapat terjadi di mana-mana tidak hanya di tempat tertentu saja, namun bisa berlangsung di tempat kerja antara atasan dengan bawahannya, namun yang lebih mengejutkan lagi dilakukan oleh orang yang berpendidikan dan mempunyai suatu jabatan yang terhormat. Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*).⁵

⁵ N.K. Endah Triwijati, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Savy Amira Women's Crisis Center, [http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20Naskah%206%20\(303-312\).pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20Naskah%206%20(303-312).pdf), hlm.1, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019, pukul 22.51 WIB.

Pelecehan seksual ini sangatlah meresahkan dan mencemaskan masyarakat, sehingga tidak bisa dianggap dengan sepele. Bahkan, terkadang pelecehan seksual yang diterima oleh perempuan membuat perempuan tidak berdaya untuk melaporkan perbuatannya kepada aparat penegak hukum bahkan ketika seorang perempuan membela dirinya dengan mempunyai sebuah alat bukti yang merupakan sebuah perekaman perbincangan mereka di sebuah telepon yang di mana alat bukti tersebut merupakan sebuah pegangan yang dimilikinya untuk membuktikan bahwa ia sedang dilecehkan tetapi yang diterima adalah aparat penegak hukum seperti mengacuhkan bukti yang ada, yang dimana seorang perempuan tersebut seharusnya harkat dan martabatnya dilindungi.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini mengenai kasus Baiq Nuril. Dalam kasus ini Baiq Nuril merupakan korban dari pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan oleh atasannya yaitu kepala sekolah di tempat Baiq Nuril bekerja yang di mana kepala sekolah tersebut menelpon Baiq Nuril membicarakan hubungan seksual kepala sekolah tersebut dengan guru lain, hal ini justru membuat Baiq Nuril tidak nyaman dengan percakapan tersebut sehingga ia merekam perbincangan mereka tersebut sebagai bukti bahwa ia tidak mempunyai hubungan gelap dengan kepala sekolah tersebut. Dalam hal ini Baiq Nuril tidak memberitahu kepada siapapun tentang rekaman berkonotasi asusila tersebut tetapi teman rekan kerjanya tiba-tiba mengetahui rekaman itu dan memintanya kepada Baiq Nuril karena teman rekan kerjanya geram dengan kelakuan kepala sekolah tersebut dengan alasan yang diberikan Haji Imam Mudawin kepada Baiq Nuril agar rekaman tersebut diserahkan kepada DPRD Mataram yang pada awalnya

Baiq Nuril sebenarnya tidak ingin rekaman tersebut diserahkan tetapi saat rekaman tersebut tersebar, Baiq Nuril justru di laporkan kepada polisi oleh kepala sekolah tersebut terkait kasus penyebaran rekaman percakapan telepon antara Baiq Nuril tersebut dengan Kepala sekolah itu.

Dalam kasus ini terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh Baiq Nuril yang di mana seharusnya Negara dan Hukum melindungi harkat dan martabat seorang perempuan korban pelecehan seksual justru korban tersebut menjadi terdakwa atas perbuatan yang tidak dilakukannya yang di mana Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Ibu Baiq Nuril dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE sampai pada akhirnya kasus Baiq Nuril masuk ke dalam ranah pengadilan yang di mana dalam Pengadilan Negeri Mataram Baiq Nuril dibebaskan karena tidak terbukti bersalah tetapi pada saat sampai di ranah Mahkamah Agung (Kasasi dan Peninjauan Kembali) justru Baiq Nuril dinyatakan bersalah dalam kasus penyebaran rekaman tersebut.

Dalam kasus ini terdapat perbedaan putusan yang diterima oleh Baiq Nuril yang di mana dalam Pengadilan Negeri Mataram Baiq Nuril dinyatakan bebas dan tidak terbukti bersalah seperti yang di dakwakan oleh Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE yang dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Mataram menilai bahwa ada unsur dari pasal tersebut yang tidak terpenuhi oleh Baiq Nuril yang di mana terdapat pada unsur mendistribusikan; dan/atau mentransmisikan; dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik; dan/atau dokumen elektronik, dan juga unsur yang terakhir yaitu memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang dimana unsur tersebut harus dihubungkan dengan

unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik, yang dimana bukti rekaman tersebut sebagai bukti untuk kasus ini oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum yaitu Kasasi dalam putusan kasasi tersebut Baiq Nuril justru dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan pada pasal 27 ayat (1) Undang –Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di mana hakim kasasi menilai bahwa Baiq Nuril sudah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa Baiq Nuril adalah orang yang benar-benar mendistribusikan; dan/atau mentransmisikan; dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik; dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Sehingga dalam hal ini Baiq Nuril tidak terima dengan Putusan Kasasi tersebut sehingga Baiq Nuril mengajukan Peninjauan Kembali tetapi putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung hasilnya adalah MENOLAK PK tersebut dan menguatkan Putusan Kasasi.

Dalam hal ini terdapat perbedaan Putusan yaitu dalam Pengadilan Negeri Mataram menyatakan bahwa Baiq Nuril tidak bersalah melakukan penyebarluasan rekaman tersebut dan dinyatakan bebas karena tidak memenuhi unsur yang terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa Baiq Nuril bukanlah orang yang secara aktif mendistribusikan; dan/atau mentransmisikan; dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik; dan/atau dokumen elektronik. Akan tetapi Haji Imam Mudawin yang secara aktif melakukan penyebarluasan rekaman tersebut yang di mana fakta yang terjadi Haji Imam Mudawin yang melakukan permintaan

rekaman tersebut kepada Baiq Nuril terlebih dahulu dan Ia juga yang membawa laptop, kabel data dan Haji Imam Mudawin juga yang telah memindahkan rekaman tersebut dari *handphone* Nokia milik Baiq Nuril ke dalam laptop milik Haji Imam Mudawin. Sehingga disini hakim Pengadilan Negeri sudah benar dalam penerapan hukumnya dan juga putusan Pengadilan Negeri ini sudah sesuai dengan HAM yang mana bahwa Baiq Nuril disini terbukti tidak bersalah melakukan penyebaran tersebut karena Baiq Nuril merupakan korban dari pelecehan seksual yang diterimanya dari Haji Muslim. Akan tetapi pada Putusan Kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali Baiq Nuril justru dinyatakan bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1).

Padahal dalam hal ini Baiq Nuril bukanlah orang yang menyebarkan rekaman tersebut.⁶ Baiq Nuril hanya memberikan rekaman itu kepada Haji Imam Mudawin yang mana Haji Imam Mudawin berjanji akan memberikan rekaman itu ke DPRD Mataram tidak untuk disebarluaskan tetapi justru Haji Imam Mudawin menyebarkan ke beberapa pegawai yang ada di SMAN 7 Mataram. Dalam hal ini Haji Imam Mudawin yang aktif dalam penyebaran rekaman suara antara Baiq Nuril dengan Haji Muslim dan dalam unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menurut L.Heru Sujamawardi pelanggaran asusila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran yang juga sanksinya telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU

⁶ Erasmus dan Supriyadi, *Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Baiq Nuril Maknun Pada Nomor Register Perkara : 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr Di Pengadilan Negeri Mataram*, Jakarta Selatan, Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 9.

ITE dan KUHP tersebut dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang keputusan-keputusan dibidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka. Sehingga dalam hal ini bisa dikatakan bahwa dalam percakapan tersebut yang mana mengandung muatan kesusilaan tersebut adalah pembicaraan oleh Haji Muslim sendiri, maka disini bukti tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti terhadap kasus Baiq Nuril.

Dalam hal ini terdapat perbedaan putusan yang di mana terdapat perbedaan penafsiran dalam melihat unsur pada Pasal 27 ayat (1) UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di mana salah satu unsur yaitu mendistribusikan; dan/atau mentransmisikan; dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik; dan/atau dokumen elektronik dan juga unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Sejauh ini belum ada ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai Penerapan Hukum kasus Baiq Nuril berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji putusan pengadilan tersebut dalam Tugas Akhir berbentuk Studi Kasus dengan judul : **PENERAPAN HUKUM KASUS BAIQ NURIL DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 83 PK/PID.SUS/2019 JO PUTUSAN KASASI NOMOR 574 K/PID.SUS/2018 JO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 265/PID.SUS/2017/PN.MTR**

B. Kasus Posisi

Kronologi kasus Baiq Nuril berdasarkan ICJR (*Institute for Criminal Justice Reform*) sebagai Amicus Curiae adalah sebagai berikut:⁷

Ibu Nuril yang bernama lengkap Baiq Nuril Maknun merupakan perempuan berumur 36 tahun seorang ibu rumah tangga. Ibu Nuril ini sebelumnya merupakan tenaga guru honorer di SMAN 7 Mataram. Ibu Nuril bersama suami dan ketiga anaknya tinggal di rumah yang dipinjamkan keluarganya di Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Namun Ia kemudian diberhentikan oleh kepala sekolah di SMAN 7 Mataram tersebut. Karena dianggap telah menyebarkan rekaman suara telepon antara ibu Nuril dengan kepala sekolah. Kepala sekolah tersebut kemudian melaporkan secara pidana Ibu Nuril dalam

⁷ Ibid.,

kasus informasi dan transaksi elektronik (ITE), dengan tuduhan Ibu Nuril mencemarkan nama baiknya.

Kepala sekolah di SMAN 7 Mataram memang dikenal cukup dekat dengan Ibu Nuril dan Ibu Landriati sebagai Bendahara SMAN 7 Mataram. Sebab, seringkali Ibu Nuril dan Ibu Landriati diajak lembur di sekolah, terkadang sampai waktu maghrib. Dari keterangan Ibu Nuril, hampir setiap hari kepala sekolah tersebut menelpon dirinya yang pada awalnya memang membicarakan soal pekerjaan, tetapi yang pada ujungnya kepala sekolah itu membicarakan hal-hal yang mengarah ke pelanggaran kesusilaan yang dimana sangat tidak pantas dilakukan seorang Kepala Sekolah yang di mana Kepala Sekolah merupakan Pemimpin. Bahkan, dari keterangan Ibu Nuril, dirinya kerap kali dirayu dan diajak menginap berdua di hotel oleh kepala sekolah tersebut, tetapi Ibu Nuril tetap menolaknya.

Ibu Nuril dan Bu Landriati pernah diajak oleh kepala sekolah untuk bekerja lembur diluar kantor sekolah yaitu di Hotel Puri Saron, Senggigi. Pada saat kepala sekolah tersebut bersama Bu Nuril dan Bu Landriati masuk ke kamar hotel, kepala sekolah menyuruh Ibu Nuril bersama anaknya yang masih kecil agar bermain di kolam renang, sementara kepala sekolah dan Landriati berada dalam kamar hotel. Beberapa waktu kemudian Baiq Nuril kembali ke kamar hotel dan kepala sekolah menyesalkan kedatangan Baiq Nuril yang terlalu cepat.

Pada awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti pada bulan Agustus tahun 2014 sekitar Pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Ibu

Nuril di BTN BHP Telagawaru, Desa Perampuan, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Baiq Nuril mendapat telepon dari kepala sekolah yang merupakan atasannya di SMAN 7 Mataram. Dalam perbincangan tersebut kepala sekolah tersebut menceritakan kepada Ibu Nuril tentang perbuatan asuilanya/ peristiwa persetubuhan dengan Landriati yang terjadi di kamar Hotel Puri Saron tersebut dengan menggunakan bahasa sasak.

Kemudian Ibu Nuril dengan inisiatifnya sendiri merekam pembicaraan kepala sekolah tersebut dengan Hp Nokia miliknya. Perekaman tersebut dilakukan Ibu Nuril dengan niat semata-mata untuk dijadikan bukti bahwa dirinya tidak memiliki hubungan khusus dengan kepala sekolah tersebut. Sebab, di sekolah tempatnya bekerja berhembus kabar bahwa Ibu Nuril memiliki hubungan khusus dengan kepala sekolah karena sering diajak bekerja lembur bertiga dengan Ibu Landriati sampai waktu maghrib.

Hp Nokia yang digunakan Ibu Nuril untuk merekam pembicaraan kepala sekolah tersebut diberikan kepada kakak iparnya yang bekerja sebagai Pegawai di Dinas Kebersihan Kota Mataram. Sebab, Hp Nokia tersebut hampir rusak dan agak susah digunakan karena sudah pernah terjatuh. Isi rekaman percakapan antara Baiq Nuril dan kepala sekolah tersebut tetap tersimpan dalam *handphone* milik Baiq Nuril selama 1 (satu) tahun lebih.

Kemudian selang beberapa waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti tepatnya, salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram, yaitu Haji Imam Mudawin meminta rekaman tersebut kepada Ibu Nuril saat bertemu di sekolah. Ibu Nuril

pun merasa bingung dari mana pak Haji Imam Mudawin mengetahui tentang rekaman tersebut. Bahkan, hampir setiap kali bertemu dengan Ibu Nuril, Haji Imam Mudawin selalu menanyakan dan ingin meminta rekaman tersebut dengan alasan akan dibawa ke DPRD supaya kepala sekolah dipindahkan karena tidak ingin dipimpin oleh orang seperti itu.

Pada awalnya Ibu Baiq Nuril tidak bersedia untuk menyerahkan pembicaraan tersebut kepada Haji Imam Mudawin namun akhirnya Ibu Baiq Nuril bersedia menyerahkan rekaman tersebut dikarenakan dengan alasan akan dibawa ke DPRD. Tapi tempatnya ada di Hp Nokia yang diberikan kepada kakak iparnya. Kemudian, pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Desember tahun 2014 sampai bulan Januari 2015, Ibu Nuril pun pergi membawa anaknya yang baru berumur 3 (tiga) tahun bersama temannya, salah seorang pegawai di SMAN 7 Mataram, yaitu Haji Imam Mudawin datang ke tempat kerja kakak iparnya di Dinas Kebersihan Kota Mataram di Jalan Sandubaya, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Setelah sampai di sana Ibu Nuril meminjam Hp Nokia yang ada di kakak iparnya dan kemudian diberikan kepada Haji Imam Mudawin. Pada saat itu juga, anaknya Ibu Nuril menangis karena pipis di celana dan Ibu Nuril pun membawa anaknya ke belakang. Ibu Nuril pun meninggalkan Haji Imam Mudawin di halaman Dinas Kebersihan Kota Mataram. Sehingga, Ibu Nuril tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara dan proses Haji Imam Mudawin memindahkan isi rekaman yang ada di dalam Hp Nokia tersebut ke laptopnya.

Kemudian, tanpa sepengetahuan Ibu Baiq Nuril rekaman tersebut dikirim oleh Haji Imam Mudawin ke *handphone* milik muhalim, wirebakti, Hj. Indah Deporwati, Sukrian, Haji Isin, dan Hanafi. Padahal Haji Imam Mudawin hanya berjanji kepada Baiq Nuril mengirimnya kepada DPRD saja. Setelah rekaman tersebut beredar, Ibu Nuril dan Haji Imam Mudawin dipanggil oleh Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram untuk menanyakan kebenaran isi rekaman tersebut. Sekitar 4 (empat) hari setelah pemanggilan itu, Ibu Nuril langsung diberitahukan oleh salah satu pegawai di SMAN 7 Mataram bahwa dirinya telah diberhentikan bekerja di SMAN 7 Mataram oleh kepala sekolah tersebut.

Kemudian setelah kejadian itu, beberapa pejabat di SMAN 7 Mataram dipanggil ke Dinas Dikpora Kota Mataram dan disampaikan di sana bahwa akan ada mutasi pegawai untuk menjadi pengawas. Beberapa waktu setelah itu, kepala sekolah tersebut berhenti menjadi Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram dan dipromosikan menjadi Pengawas tetapi tidak mau. Akhirnya, kepala sekolah tersebut menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) di Dinas Dikpora Kota Mataram.

Karena merasa malu dan telah diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala sekolah, kepala sekolah tersebut melaporkan Ibu Nuril ke Polres Mataram dengan Laporan Polisi Nomor: LP/K/216/2015/Polres Mataram tertanggal 17 Maret 2015 dengan dugaan melakukan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik (ITE), yaitu dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan atau penghinaan sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Setelah adanya laporan tersebut, Ibu Nuril sempat diajak oleh beberapa pegawai SMAN 7 Mataram untuk pergi bersilaturahmi ke rumah kepala sekolah tersebut supaya mau berdamai, tetapi tidak berhasil karena kepala sekolah tersebut meminta jabatannya sebagai kepala sekolah dikembalikan baru laporannya tidak akan dilanjutkan.

Setelah kurang lebih 1 (satu) tahun tidak ada kabar dengan kasus tersebut, Ibu Nuril dan keluarga menganggap bahwa kasus tersebut telah selesai. Akan tetapi, pada tanggal 27 Maret 2017 Ibu Nuril dipanggil kembali oleh Penyidik Polres Mataram dan ia datang sendiri dengan membawa anaknya yang berumur 5 (lima) tahun karena tidak mengira dirinya akan ditahan. Akan tetapi, saat itu juga pada tanggal 27 Maret 2017 Ibu Nuril langsung ditahan oleh penyidik. Kemudian, Ibu Nuril langsung menelpon suaminya, Isnaini yang sedang bekerja di salah satu restoran di Gili Trawangan untuk memberitahukan bahwa dirinya akan ditahan oleh kepolisian dan supaya suaminya datang ke kantor Polres Mataram untuk menjemput anaknya dan membawa pulang sepeda motornya.

Kurang lebih sekitar satu minggu setelah Ibu Nuril ditahan, suaminya berhenti bekerja di Gili Trawangan karena tuntutan pekerjaan di sana yang mengharuskan untuk menginap di pulau karena jarak yang jauh dari rumahnya. Sementara, kondisi ketiga anaknya tidak ada yang menjaga dan mengurusnya di rumah. Terlebih lagi, ketiga anaknya masih di bawah umur, anak pertama sedang duduk kelas 2 (dua) SMP, anak kedua kelas 5 (lima) SD dan anak ketiga masih berumur 5 (lima) tahun. Ibu Nuril ditahan penyidik kepolisian sejak tanggal 24

Maret 2017 sampai dengan 15 April 2017 dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sprin – Han/35/III/2017/Reskrim dari Polres Mataram dan ditahan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 1 Mei 2017.

Setelah Ibu Nuril ditahan selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan dari tingkat kepolisian sampai kejaksaan, pada tanggal 4 Mei 2017 Ibu Nuril mendapat panggilan untuk mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Mataram dengan agenda pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Ibu Nuril didakwa telah melakukan tindak pidana: "...dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).⁸

Kejaksaan Negeri Mataram menjatuhkan tuntutan kepada Baiq Nuril yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

⁸ Erasmus A.T. Napitupulu dan Supriyadi W. Eddyono, ICJR Amirus Curiae: *Korban Pelecehan yang Menjadi Tersangka pasal 27 ayat (1) UU ITE*, <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/07/Amicus-Curiae-Sahabat-Pengadilan-Baiq-Nuril.pdf>, diakses pada tanggal 14 September 2019, pukul 21.09 WIB.

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Barang bukti, berupa:
 - a. 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaran antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril; dikembalikan kepada pemiliknya Haji Muslim;
 - b. 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K;
 - c. 1 (satu) buah kabel data warna hitam;
 - d. 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim;
 - e. 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB;
 - f. 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB; Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya;

g. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam hal ini kemudian keluarlah Putusan Pengadilan Negeri Mataram yang amar Putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan Kota segera setelah Putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti, berupa:
 - a. Satu buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada Haji Muslim;
 - b. Satu buah laptop toshiba warna coklat ukuran 10 inch nomor seri 5C115626K; dan Satu buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin;

- c. Satu buah HP merek Samsung Champ model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim dikembalikan kepada Muhajidin S.Pd;
 - d. Satu buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos;
 - e. Satu buah memori card merk V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra Hj. Indah Deporwati, M.Pd;
 - f. Satu buah hp merek Nokia warna hitam silver type RM-578, code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Berdasarkan keputusan tersebut Penuntut Umum tidak setuju akan putusan tersebut, akhirnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 maka Mahkamah Agung memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKUNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim;
 - b. 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin;
 - c. 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.;
 - d. 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos;

- e. 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.;
 - f. 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam silver Type RM-578, Code 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan Putusan Kasasi tersebut Baiq Nuril tidak setuju akan Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut, akhirnya Baiq Nuril dan kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019 maka Mahkamah Agung memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BAIQ NURIL MAKUNUN tersebut;
2. Menetapkan bahwa Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)